

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam perkembangan zaman sekarang ini lembaga keuangan sangatlah maju pesat. Lembaga keuangan memiliki peranan penting untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Lembaga keuangan terdiri dari dua jenis, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Dan salah satu lembaga keuangan yang berkembang pesat saat ini adalah bank. Bank adalah lembaga yang berfungsi sebagai perantara antara pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak yang memiliki kekurangan dana.

Perbankan di Indonesia terdiri dari dua jenis yaitu perbankan bersifat keonvensional dan perbankan bersifat syariah. Bank yang bersifat konvensional adalah bank yang pelaksanaan operasionalnya menjalankan sistem bunga, sedangkan bank yang bersifat syariah adalah bank yang dalam operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip syariah islam. Prinsip syariah yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah(UU No. 10:1998).

Tujuan bank syariah secara umum adalah untuk mendorong dan mempercepat kemajuan ekonomi suatu masyarakat dengan melakukan kegiatan perbankan financial, komersial dan investasi sesuai kaidah syariah. Hal ini yang membedakan dengan bank konvensional yang tujuan utamanya adalah pencapaian keuntungan setinggi-tingginya sesuai konsekuensi dari

prinsip ini maka bank islam dioperasikan atas dasar konsep bagi untung dan bagi resiko yang sesuai dengan salah satu kaidah islam yaitu “keuntungan adalah bagi pihak yang menanggung resiko”. Bank Islam menolak bunga sebagai biaya untuk penggunaan uang dan peinjaman sebagai alat investasi. Dalam melaksanakan investasinya bank islam memberi keyakinan bahwa dana mereka sendiri (requity), serta dana lain yang tersedia untuk investasi mendatangkan pendapat yang sesuai dan bermanfaat bagi masyarakat.

Perjanjian pembiayaan di perbankan syariah pada umumnya menggunakan perjanjian akad murabahah, mudharabah dan musyarakah. Diantara ketiga akad tersebut, akad murabahah merupakan paling banyak digunakan oleh perbankan syariah secara nasional mencapai 59,70% dari jumlah pembiayaan. Keunggulan pembiayaan ini adalah nasabah dapat membeli suatu barang sesuai dengan angsuran sehingga tidak memberatkan pihak nasabah tersebut.

Dalam pembiayaan murabahah juga menggunakan unsur dhomman bagi pihak yang mengajukan pembiayaan, meskipun secara teori tidak diperlukan dhomman karena ketentuan awal bank syariah menggunakan sistem kepercayaan. Dalam praktiknya dilapangan terdapat beberapa kasus pada nasabah perbankan syariah yang tidak dapat melunasi hutang, sedangkan proses lelang atas jaminan hak tanggungan terkesan sulit dilakukan bahkan pokok perkara dipengadilan menyatakan tidakan lelang merupakan perbuatan melawan hukum.

Asas perlindungan hukum terhadap Bank Syariah sebagai Pemberi Pembiayaan dalam penggunaan lembaga jaminan hak tanggungan pada Akad pembiayaan murabahah didasari pada Fatwa DSN-MUI tentang Pembiayaan Murabahah nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 yang menyatakan bahwasanya jaminan dalam murabahah diperbolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya dan bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang. Dalam kelayakan penyaluran dana, perbankan syariah berpedoman pada Pasal 23 ayat (2) UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yaitu; “Untuk memperoleh keyakinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Syariah dan/atau UUS wajib melakukan penilaian yang saksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari calon nasabah penerima fasilitas”.

Akibat hukum terhadap objek Hak Tanggungan saat mitra penerima pembiayaan atau nasabah murabahah melakukan wanpretasi adalah Bank Syariah sebagai pemberi pembiayaan pemegang hak tanggungan mempunyai hak untuk mengeksekusi obyek jaminan secara paksa dengan bantuan Pengadilan Agama, yakni dengan cara menjual melalui pelelangan umum. Disamping itu Bank Syariah dapat juga melakukan eksekusi terhadap obyek hak tanggungan melalau Kantor Pelayanan Kas Negara Dan Lelang (KPKNL) dengan cara mengajukan permohonan lelang ke Kantor Pelayanan Kas Negara Dan Lelang (KPKNL).

Eksekusi terhadap barang jaminan tersebut merupakan upaya terakhir yang dilakukan dalam menangani pembiayaan macet, sebelumnya Bank Syariah telah melakukan beberapa upaya pendekatan (persuasif) sesuai

dengan kaidah dan konsep syariat islam. Sedangkan Konstruksi kedepan mengenai pengaturan penggunaan lembaga jaminan hak tanggungan dalam Akad pembiayaan murabahah agar memberikan perlindungan hukum terhadap bank syariah sebagai pemberi pembiayaan adalah membuat pengaturan mengenai penggunaan lembaga jaminan hak tanggungan untuk menjamin hutang penerima pembiayaan/nasabah pada perbankan syariah secara tegas, konsiten dan komprehensif, karena selama ini bank syariah belum memiliki undang-undang yang mengatur khusus untuk itu, atau perlu dilakukan perubahan terhadap UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan agar lebih sesuai dengan prinsip syariah. Hal tersebut dimaksudkan agar peraturan perundang-undangan yang baru lebih berkonsep pada prinsip islam, dapat memberikan perlindungan hukum terhadap kedua belah pihak, dalam hal ini Perbankan Syariah sebagai pemberi pembiayaan dan masyarakat yang menjadi penerima pembiayaan.

Sehubungan dengan yang diuraikan diatas, maka penulis merasa tertarik untuk lebih mengetahui serta lebih memahami bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah dalam pembiayaan Murabahah, oleh karena itu penulis memilih judul “Perlindungan Hukum Nasabah Dalam Pembiayaan Murabahah Pada Bank Nagari Syariah Di Kota Solok.”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka penulis dapat merumuskan beberapa permasalahan diantaranya yaitu :

1. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi nasabah dalam pembiayaan murabahah oleh Bank Nagari Syariah di Kota Solok?
2. Apa sajakah kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan pembiayaan murabahah antara nasabah dan Bank Nagari Solok?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan yang dikemukakan yaitu :

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi nasabah dalam pembiayaan murabahah oleh Bank Nagari Syariah di Kota Solok.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan pembiayaan murabahah antara nasabah dan Bank Nagari Solok?

D. Metode Penelitian

Untuk memperoleh hasil yang maksimal dan menuju kesempurnaan penulisan ini sehingga berhasil mencapai sasaran dan sesuai dengan judul yang telah ditetapkan maka diusahakan memperoleh dan menyimpulkan data yang dianggap relevan, dalam metode penelitian ini menyangkut beberapa hal diantaranya:

1. Jenis Penelitian

Dalam rangka melakukan penelitian, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis (*socio legal resech*) yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan untuk memperoleh data primer melalui wawancara

terhadap informan. Disamping itu dilakukan penelitian kepustakaan yang dilakukan terhadap bahan-bahan kepustakaan untuk memperoleh data sekunder.¹

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini digunakan sumber data berupa :

a. Data Primer

adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan berupa hasil wawancara langsung dengan karyawan Bank Nagari Syariah. Teknik wawancara yang digunakan adalah bertanya secara langsung kepada informan dengan bentuk pertanyaan yang terstruktur.

b. Data Sekunder

Adalah data yang diperoleh dari penelitian terhadap buku dan literatur perpustakaan. Data sekunder terdiri dari :

1) Bahan hukum primer

a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

b) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

c) Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000

2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang berhubungan erat dengan bahan hukum primer dan membantu proses pemahaman dan

¹Bambang Sugono, 2012, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 34

penghasilan bahan hukum primer yang berhubungan dengan skripsi ini berupa buku-buku dan literatur.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian di lapangan. Sebelum melakukan wawancara, penulis menyiapkan daftar pertanyaan yang akan diajukan. Penulisan menggunakan teknik wawancara semi terstruktur. Penulisan melakukan wawancara dengan salah satu karyawan Bank Nagari Syariah.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder yaitu dengan mempelajari dan memahami bahan-bahan kepustakaan berupa pendapat ahli, ataupun kumpulan artikel dan literatur yang berhubungan dengan penelitian.

4. Analisa Data

Analisis merupakan penyusunan terhadap data yang telah diolah untuk mendapatkan suatu kesimpulan. Dalam penelusuran ini, maka cara analisis yang dilakukan penulisan, setelah data terkumpul kemudian dilakukan analisis kualitatif, yaitu uraian-uraian yang dilakukan di dalam penelitian terhadap data yang terkumpul dengan tidak menggunakan angka dan rumus, tetapi berdasarkan pada peraturan perundang-undangan lalu diambil

kesimpulan. Kesimpulan yang diuraikan dalam bentuk kalimat yang menggambarkan hasil penelitian.